

### Graphical abstract



## KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA OSANGO KECAMATAN MAMASA KABUPATEN MAMASA)

<sup>1</sup>Setiawaty, <sup>1</sup>Aco Parawansa, <sup>1</sup>Mahyuddin Ibrahim  
<sup>1</sup>Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Pemerintahan,  
Universitas Al Asyariah Mandar

\*Corresponding author  
[setiawarybappeda@gmail.com](mailto:setiawarybappeda@gmail.com)

### Abstract

This study was the descriptive study with a quantitative approach aimed at determining the capacity and accountability of the device villages in managing the fund village in the village of Osango, Mamasa District, Mamasa District. The population in the study is this Serluruh Device Village in Osango Village, which counted 30 people. The sampling method used is the census method or the sample of saturated samples because the data source in the study includes 30 people. The method of collecting the information used is a question, a discussion and a document. The collected data were analyzed thoroughly using a numerical analysis method. The results of the analysis show that the capacity of the equipment villages in the management of the fund village in Osango village is about 70.33%, which means that the equipment villages have the highest capacity in the management of the village. 'a fund in Osango Village. The accountability of the villages in the management of rural funds in the village of Osango is 71.67%, which means that the structure of the village is sufficiently accountable in the management of the funds of the village in the village of Osango and can be considered accountable for construction. It is sufficient in accordance with the Permendagri Regulation No 113 of 2014 on the financial management of the villages that manage the funds in Osango village. Through Osasano Rural District in Mamasa District, everything is reflected in the planning, execution, management, reporting and reporting processes.

**Keywords :** Capacity, Accountability, Village Fund Management

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan mempelajari kapasitas dan akuntabilitas aparat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Populer dalam penelitian ini adalah semua pejabat desa di Desa Osango yang menerima 30 orang. Metode pengambilan sampel, yang dianggap sebagai sensasi atau metode pengambilan sampel, sama dengan jumlah data dalam pengaturan masyarakat, yaitu 30 orang.. Pengumpulan data menggunakan penggunaan kuesioner, wawancara, dan statistik. Pengumpulan data dianalisis dengan pemodelan. Hasil analisis, menunjukkan kemampuan penduduk desa untuk mengelola keuangan desa di Desa Osango, masing-masing hingga 70,33%. ini berarti bahwa pemimpin desa memiliki banyak peluang dalam mengelola keuangan masyarakat di Desa Osango. Akuntabilitas aset akar dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Osango menyumbang 71,67% yang berarti bahwa aset desa bertanggung jawab untuk mengelola keuangan desa di Desa Osango dan dapat dikatakan bahwa akuntabilitas aset akar dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Osango sudah cukup. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menurut Manajemen Keuangan Pedesaan. Ini terlihat dari perencanaan, pelaksanaan, administrasi, produksi dan pertanggungjawaban sumber daya Desa Osango, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamasa, semuanya dengan sejarah.

**Kunci Kata :** Kapasitas, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

### Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.1520>

Received : 6 Juli 2020 | Received in revised form : 20 November 2022 | Accepted : 23 November 2022

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki sejarah panjang repatriasi dan inisiatif baru dalam negosiasi dan kompleks oposisi. Dalam kasus UU Desa, saya memiliki salinan artikel ini dan saya adalah anggota masyarakat, tetapi saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam acara ini, saya tidak akan berpartisipasi, saya tidak akan dapat berpartisipasi, 102).

Pameran dalam UU No. 6 Mei 2014 Tenda di Apotek Cekungan ke-96 tersebut bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) di APBD kabupaten / kota setiap tahun. ADD yang diterima dari APBD Kabupaten / Kota berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota untuk Desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) setelah pengeluaran staf dibeli. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014, rumusan perhitungan dana desa setidaknya 10% dari dana transfer pusat oleh daerah yang menerima dana alokasi khusus, disingkat DAK (Irma, 2015: 57).

Anggaran dari APBN yang mengalir ke kas desa dibagi menjadi 2 (dua) transfer distribusi, yaitu transfer dana ke daerah (di atas) secara bertahap dikenal sebagai Dana Desa (DD) dan transfer dana mekanisme melalui APBD kabupaten / kota dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas negara yang secara resmi dikenal seperti Alokasi Keuangan Republik Indonesia, 2015: 73).

Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada kemudian dikelola oleh pemerintah negara dengan usia penggunaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 untuk negara-negara yang kemudian diatur secara lebih rinci. dalam Peraturan No.37 Kementerian Dalam Negeri 2007 tahun 2007, mekanisme distribusi, penggunaan dana hingga rekening hasil. Dengan ditetapkannya UU Desa, prinsip-prinsip penerapan ADD semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang dana negara yang akan ditandatangani oleh ADD dan alokasinya.

Kebijakan anggaran yang hebat ini berkaitan dengan manajemen yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel yang didasarkan pada prinsip manajemen publik yang baik untuk dihindari. Manajemen cueangana desa ketika melibatkan model manajemen cueangana regional di mana Kepala Desa adalah pemegang otoritas pengelolaan cueangana desa. Pendapatan, pengeluaran dan pengeluaran desa, akan ditentukan dalam Anggaran dan Pendapatan Desa (APB) yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Penasihat Desa yang disingkat BPD ( Sujarweni, 2015: 106).

Anggaran dana untuk desa mencapai Rupiah. 20,7 triliun yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai implikasi dari lahirnya undang-undang tentang desa cenderung korup dan dapat menyeret kepala desa ke penjara. Karena karakteristik desa yang berbeda, kapasitas peralatan desa, dan peraturan yang relatif baru, ada kapasitas cadangan yang cukup besar pada

setiap tahap persiapan dana desa, dari proses perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan hasil LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian besar kasus korupsi di tingkat desa bukan karena tujuan kepala desa, tetapi kepala desa menggunakan anggaran untuk meningkatkan kapasitas lembaga keuangan desa. Saya tidak bisa melakukan itu (Hamzah 2015:42).

Ketika melakukan pekerjaan (aktivitas), rendahnya produktivitas kerja penduduk desa menjadi fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Banyak faktor penyebabnya. Salah satunya adalah manajemen (manajemen) kepala desa dan kompetensi atau kemampuan kerja kantor desa itu sendiri. Pemerintah terus meningkat dan mendukung kapasitas besar, baik yang dikelola oleh pemerintah atau swadaya oleh organisasi desa.

Masih ada fenomena dalam laporan keuangan pemerintah, termasuk pemerintah desa yang belum memberikan data sesuai peraturan, dan masih banyak penyimpangan yang ditemukan oleh Komite Audit Tertinggi (BPK) ketika melakukan audit pemerintah). Ini juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil tanggung jawab publik.

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi misi dan tujuan yang telah ditentukan, melalui media tanggung jawab yang dilakukan hingga 2013:

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam administrasi pemerintahan yang diatur oleh UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, upaya nyata untuk memperkuat Kantor Urusan Kesetaraan adalah memberikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan.

Manajemen keuangan pemerintah daerah, termasuk pemerintah pedesaan, harus didasarkan pada tata kelola yang baik, yaitu manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel yang memungkinkan pengguna laporan, oleh karena itu informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Manajemen Keuangan Internal diharapkan menjadi pedoman tentang manajemen keuangan di desa-desa, karena berbagai prosedur telah disepakati mengenai manajemen keuangan desa mulai dari rencana. Selain itu, tidak ada Permendagri. 113 tahun 2014 menyerukan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan partisipatif, serta tata cara dan disiplin anggaran.

Desa Osango Kabupaten Mamasa Mamasa Antara tahun 2015 dan 2019, ini adalah salah satu desa di mana pemerintah pusat menerima dana dari desa-desa. Anggaran kota yang diterima oleh Desa Osango, Distrik Mamasa, Kabupaten Mamasa pada tahun 2019 dicapai melalui tiga outlet distribusi, yaitu di Tahap I pada bulan April, sekitar 40% atau Rp. 700.502.986, masuk

Agustus II adalah 40% atau sekitar Rp. 700.502.986, dan pada bulan Desember mabuk ketiga adalah 20% atau sekitar Rp. 350.251.493, sehingga pada tahun 2019 total anggaran yang dikelola oleh Desa Osango, Kabupaten Mamasa, pemerintah Kabupaten Mamasa adalah Rp. 1.751.257.465 (LPJ Osango Village, 2019).

Anggaran desa yang diperoleh pemerintah Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang cukup besar, membutuhkan manajemen yang baik untuk mencegah penipuan. Jadi peran pejabat desa diperlukan dengan apa yang dibutuhkan untuk membantu kepala desa yang mengelola dana desa yang besar. Hal ini perlu dilakukan karena mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan dana pengelolaan desa, tidak perlu mempertimbangkan pengeluaran karena masalah administrasi dan material yang dapat mengatasi masalah hukum, karena mereka tidak cukup bertanggung jawab atas hasil pengelolaan keuangan desa.

Masalah utama dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa kemampuan pejabat desa untuk mengelola dana desa di Osango?
2. Apa tanggung jawab pejabat desa untuk pengelolaan dana desa di desa Osango?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kapasitas aparat desa untuk mengelola dana desa di desa Osango dan untuk memahami tanggung jawab pejabat desa dalam mengelola dana desa di desa Osango.

Secara keseluruhan, manfaat dapat diharapkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kapasitas pejabat desa. Osango dalam manajemen keuangan pedesaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Manfaat yang diharapkan secara praktis 1) menjadi referensi dan keputusan yang menggambarkan tingkat tata kelola yang baik dan tata kelola yang baik, 2) menjadi referensi bagi pejabat pemerintah desa untuk bertindak secara transparan sebagai sumber data bagi masyarakat pedesaan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode identifikasi harus didasarkan pada metode yang dijelaskan di bawah ini. Ia terkenal dengan aktivitasnya. Penelitian dilakukan di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dari Februari 2020 hingga Maret 2020.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua petugas desa di Desa Osango, Distrik Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang dipimpin oleh 30 orang. Metode pengambilan sampel tidak boleh melebihi metode pengambilan sampel sehingga sampel dipilih sesuai dengan sampel. Sampel penelitian diambil dari sumber sebanyak 30 orang. Selain itu, data yang diberikan oleh Negara

Anggota Lembaga Pemasayarakatan mungkin tidak mengandung data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari tanggapan terhadap pertanyaan dan hasil dari

tanggapan mereka yang menanggapi wawancara. Sumber data ada di jurnal kedua dan informasinya diberikan ke situs penelitian. Sumber data sekunder dapat ditemukan dalam literatur, arsip, undangan, dan dokumen resmi terkait dengan masalah yang dikumpulkan. Metode pengumpulan data harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dokumentasi. Data teknis harus benar sesuai dengan deskripsi teknis teks. Data dari lembar data harus dipertimbangkan sebagai analisis kuantitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kapasitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Osango

Ini hanyalah beberapa shareware penetapan tujuan yang dapat digunakan Osango Village.

Tabel 1. Persentase Distribusi dan Jawaban Kapasitas Perangkat Desa Osango

No	Ya	Tidak	Jumlah
1	22	8	30
2	21	9	30
3	20	10	30
4	21	9	30
5	22	8	30
6	21	9	30
7	24	6	30
8	19	11	30
9	21	9	30
10	20	10	30
<b>Total</b>	<b>211</b>	<b>89</b>	<b>30</b>
<b>Rerata</b>	<b>21,1</b>	<b>8,9</b>	<b>30</b>

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Persentase Kapasitas Aparatur Desa Osango =  $21.1 / 30 \times 100\% = 70.33\%$

Data pada Tabel 1 menguji distribusi dan jumlah tanggapan terhadap tanggapan yang direspon yang menunjukkan 211 total tanggapan atau 21,1 tanggapan dan 89 tanggapan atau 8,9 tanggapan.

Sejak tanggapan staf, tingkat kebutuhan pejabat negara dalam pengelolaan dana negara di Desa Osango telah mencapai 70,33%. Ini berarti bahwa pejabat desa di Desa Osango memiliki kapasitas yang cukup tinggi atau berada dalam kategori mengelola dana penduduk desa di Desa Osango. Ini dapat dilihat dari proses perencanaan penggunaan dana negara, di mana aparat desa di Desa Osango mampu menyediakan dana yang cukup berdasarkan Anggaran dan Pengeluaran Desa (APB).

Untuk Kepala Desa dan / atau BPD, perangkat desa termasuk m (ADD), perangkat desa. dan Kasi mampu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang cukup mampu memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mampu mengelola atau melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kegelisahan untuk setiap Anggota yang memperkenalkan perubahan terkait dalam APB, pejabat negara cukup mampu terlibat dalam proses administrasi ADD, perangkat. negara cukup mampu memberikan input dan mampu melakukan audit partisipatif.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kapasitas pejabat negara dalam pengelolaan dana negara di Desa Osango yang juga cocok dengan kategori ini cukup dapat dikaitkan dengan kapasitas pejabat negara di Desa Osango yang kurang mendukung dalam hal kualitas dan kualitas. Dalam hal kualifikasi, mayoritas pejabat negara di Desa Osango tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan ini terbukti dari data demografis responden. Kelemahan diimbangi dengan melibatkan pejabat negara dalam pelatihan terkait dengan akuntansi dan manajemen keuangan seperti pelatihan pajak, pelatihan keuangan, pelatihan keuangan SIMDA, dan pelatihan manajemen dana.

## B. Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Osango

### 1. Perencanaan

Pemerintah desa di desa Osango, subdivisi Mamas, Wilayah Mamas, menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan staf perencanaan pembangunan Rama Mamas. Sebuah rencana pengembangan desa di Desa Osango, Distrik Mamas, Wilayah Mamas disiapkan untuk memastikan komunikasi dan koherensi antara perencanaan, penganggaran, implementasi dan kontrol.

Untuk melihat tingkat akuntabilitas perencanaan dana pedesaan di desa Osango, kabupaten Mamasa, Mamasa, Anda dapat melihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Distribusi dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa

No	Ya	Tidak	Jumlah
1	23	7	30
2	22	8	30
3	21	9	30
4	21	9	30
5	21	9	30
6	19	11	30
<b>Total</b>	<b>127</b>	<b>53</b>	<b>30</b>
<b>Rerata</b>	<b>21,17</b>	<b>8,83</b>	<b>30</b>

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Persentase perencanaan tanggung jawab  
 $= 21,17 / 30 \times 100\% = 70,57\%$

Data pada Tabel 2 didasarkan pada distribusi dan persentase responden Jawa yang memperhitungkan peningkatan pangsa desa Osango dalam 127 tahun sejak perang menjadi 21,17 dan 53 hingga 8,83. Persentase akuntabilitas saat ini didasarkan pada porsi Desa Osango yang menyumbang 70,57% dari kategori akun.

Ini berarti bahwa aparat desa di desa Osango dianggap cukup bertanggung jawab ketika melakukan perencanaan untuk alokasi dana desa.

Sebagian besar, akuntabilitas Desa Osango tidak terbatas pada hasil hari negosiasi 113 dari manajemen keuangan Permendagri 2014. Lihat lebih banyak dari Marten Arruansilomba, SE (Kepala Desa Osango) dari As:

"Pengembangan Desa Osango tidak terbatas pada hasil periode di mana Permendagri No. 113

didirikan pada 2014. Proses mengubah nama Desa Osango dimulai dengan persiapan APBDes. Namun sebelum itu, konferensi desa berlangsung Poin-poin kesepakatan tentang Musdus diambil dari data yang dibahas dalam Musdes "(Wawancara, 14 Maret 2020).

Kepala desa juga akan memiliki desa Musreimbang. Informasi lebih lanjut dari Ketua BPD Desa Osango dari wawancara dapat ditemukan sebagai berikut:

"Kegiatan yang dilakukan menyinkronkan hasil kesepakatan di Musdus dan membahas arah dan rencana pembangunan desa selama 5 tahun dan sumber pendanaan untuk pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan.

Hasil kesepakatan dalam rapat desa dicatat dalam berita acara dan membentuk rencana persiapan. untuk rencana pembangunan jangka menengah desa. Kemudian kepala desa akan mengadakan musreimbang desa "(Hasil wawancara, 22 Maret 2020).

Selain itu, Ketua BPD Desa Osango menyatakan sebagai berikut:

"Menurut pendapat saya dan pengamatan saya, RKP menyebutkan elaborasi RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. RKP yang dibuat akan menjadi dasar untuk menentukan APBD, tetapi sekretaris desa sebelumnya telah menyiapkan rancangan desa untuk APBD, yang harus disampaikan kepada direktur desa "(hasil wawancara, 22 Maret 2020).

Oleh karena itu, peraturan desa untuk APBD disetujui oleh direktur desa bersama dengan BPD. Kemudian peraturan desa ditransmisikan ke bupati oleh Camat untuk dinilai. Hasil penilaian ditindaklanjuti oleh direktur desa. APB, dibentuk oleh peraturan desa, memberikan keamanan dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Dalam hal ini, pemerintah desa melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan APBD, baik dalam hal jenis program / kegiatan dan jumlah anggaran yang digunakan. Pembentukan APBD dalam peraturan desa adalah tahap akhir dari proses perencanaan..

### 2. Pelaksanaan

Tabel 3. dan Persentase Distribusi Jawaban atas Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa

No	Ya	Tidak	Jumlah
1	23	7	30
2	20	10	30
3	21	9	30
4	21	9	30
5	21	9	30
6	21	9	30
7	20	10	30
8	20	10	30
9	22	8	30
10	21	9	30
11	22	8	30
12	21	9	30
13	21	9	30



<b>Total</b>	<b>274</b>	<b>116</b>	<b>30</b>
<b>Rerata</b>	<b>21,08</b>	<b>8,92</b>	<b>30</b>

Sumber: Data primer diolah tahun 2020.

Persentase akuntabilitas untuk implementasi dana desa =  $21,08 / 30 \times 100\% = 70,27\%$

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa distribusi dan persentase respons terhadap akuntabilitas ketika menerapkan Dana Desa Osango menunjukkan bahwa ada total 274 jawaban ya atau rata-rata 21,08 dan 116 tidak atau rata-rata 8,92 Jawaban di sana. Persentase akuntabilitas untuk pelaksanaan dana Desa Osango mencapai 70,27%. Ini berarti bahwa aparat desa dapat dianggap cukup bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana alokasi dana Desa Osango.

Dalam hal ini, aparat Desa Osango bertanggung jawab penuh atau mampu melaksanakan program yang direncanakan secara efektif dan transparan. Hal ini sejalan dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan manajemen keuangan di desa Osango dilakukan setelah APBDes dibentuk dalam bentuk peraturan desa. Ketika melakukan pengelolaan dana desa, pemerintah desa Osango dikelola oleh APBD yang telah didirikan. Seperti yang diungkapkan Ketua BPDO Desa Osango dalam wawancara sebagai berikut:

"Dalam pemahaman saya, implementasi manajemen dana desa adalah implementasi dari APBDes. Ya, termasuk implementasi proses pengadaan barang dan jasa dan proses pembayaran. Demikian juga, implementasi manajemen keuangan dilakukan di desa Osango setelah APBDes didefinisikan dalam bentuk peraturan desa. , dan dalam administrasi dana desa, pemerintah desa Osango dipimpin oleh APBDes yang ditentukan "(hasil wawancara, 22 Maret 2020).

Oleh karena itu, langkah pertama dalam menerapkan pengelolaan dana Desa Osango setelah pembentukan APBDes adalah mengusulkan dana untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan dana ini harus disertai dengan dokumen, termasuk FAOA, yang pertama kali ditinjau oleh sekretaris desa dan disetujui oleh direktur desa. FAOA untuk kegiatan ini menjadi dasar untuk melakukan kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran dengan mengorbankan anggaran kegiatan.

Marthen (kepala keuangan desa Osango dalam sebuah wawancara)

"Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti dan tampilan penuh. Bukti transaksi adalah bukti yang mencakup tanggal transaksi yang dilakukan setelah transaksi selesai untuk memenuhi kebutuhan dokumen keuangan. Tanggal pengumuman minimum dikeluarkan dalam laporan transaksi atau dibuat "(hasil Wawancara, 24 Maret 2020).

### 3. Administrasi

Administrasi adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan khusus oleh kepala desa pembiayaan. Media manajemen terdiri dari buku kas umum, buku pajak, dan buku perbankan, serta dilaporkan setiap bulan ke Komite Keuangan Desa.

Tabel 4.

No	Ya	Tidak	Jumlah
1	22	8	30
2	21	9	30
3	21	9	30
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>26</b>	<b>30</b>
<b>Rerata</b>	<b>21,33</b>	<b>8,67</b>	<b>30</b>

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Persentase akuntabilitas setelah mengelola dana desa =  $21,33 / 30 \times 100\% = 71,1\%$

Tabel 4 Data untuk distribusi dan perhitungan responden sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Osango menunjukkan bahwa total 64 tanggapan, ya atau rata-rata 21,33, dan total 26 tanggapan, tidak atau rata-rata 8,67, diterima. Persentase akuntabilitas untuk mengelola dana Desa Osango mencapai 71,1%. Ini berarti bahwa pejabat desa yang mengelola dana desa di Desa Osango cukup bertanggung jawab dan mampu mengelola dana desa yang dikelola oleh Desa Osango secara efektif dan transparan. Hal ini sejalan dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Administrasi Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Kepala Keuangan Desa. Ia harus mencatat semua transaksi yang terkait dengan pembayaran dan catatan sistem keuangan yang masuk dan keluar. Manajemen keuangan bekerja secara massal dan melipatgandakan penerapan APBDesa, yang menghasilkan laporan tentang akuntabilitas manajemen keuangan.

Administrasi dilakukan melalui buku kas, buku pajak, dan buku bank. Setiap orang yang menerima begitu saja dengan uang tunai menerima bukti pembayaran, yang terdiri dari tanda terima dan dicatat dalam buku kas. Penghasilan kena pajak tercantum dalam buku pajak yang tersedia. Sementara itu, buku bank Keuangan Desa Kaur diciptakan untuk membantu buku kas umum untuk meminta jumlah pendapatan dan meminjam uang tunai dari bank.

### 4. Pelaporan

Tabel 5. Distribusi dan Persentase Jawaban atas Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa

No	Ya	Tidak	Jumlah
1	22	8	30
2	21	9	30
3	22	8	30
4	21	9	30
5	21	9	30
6	22	8	30
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>51</b>	<b>30</b>
<b>Rerata</b>	<b>21,5</b>	<b>8,5</b>	<b>30</b>

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Persentase Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa =  $21,5 / 30 \times 100\% = 71,67\%$

Tabel Data 5 meminta distribusi dan menghitung akuntabilitas pertanggung jawaban dana Desa Osango menunjukkan ada 129 total jawaban ya atau rata-rata

21,5 dan ada 51 total jawaban tidak atau rata-rata 8,5. Tingkat persentase akuntabilitas pelaporan dana Desa Osango Men Café 71,67%. Hal ini berarti perangkat desa dalam pelaporan penggunaan dana desa Osango sudah cukup nyaman untuk dilaporkan kepada pihak-pihak domba berkepentingan. Hal ini cukup sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaporan keuangan menjadi tolak ukur persetujuan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Osango dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi Pemerintah Desa Osango sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa Osango menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dari tahap I hingga dengan tahap III serta Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD selama tahun yang terdiri dari laporan penggunaan anggaran desa secara keseluruhan tahun selama anggaran.

#### 5. Pertanggungjawaban

Tabel 6. Distribusi dan Persentase Jawaban atas Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa

No	Ya	Tidak	Jumlah
1	22	8	30
2	22	8	30
3	21	9	30
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
<b>Rerata</b>	<b>21,67</b>	<b>8,33</b>	<b>30</b>

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

Persentase Akuntabilitas Desa Persentase Akuntabilitas Desa =  $21,67 / 30 \times 100\% = 72,23\%$

Data pada Tabel 6 menegaskan distribusi dan perhitungan dana Desa Osango menunjukkan bahwa ada 65 jawaban total ya atau rata-rata 21,67 dan ada 25 total jawaban tetapi tidak ada rata-rata. Ini berarti bahwa perangkat Desa Osango dapat dipertanggungjawabkan secara memadai dengan penerapan penggunaan dana desa.

Laporan Implementasi APBD yang diajukan oleh Pemerintah Desa Osango adalah bentuk pertanggungjawaban untuk pengelolaan keuangan desa dan menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan bertanggung jawab.

Item-item yang disajikan dalam Laporan Konfirmasi.

APBD adalah pengeluaran yang termasuk Anggaran Desa, Alokasi Desa, dan Paket Besar, pengeluaran dan pengeluaran untuk tahun fiskal. Laporan konfirmasi implementasi APBD ditentukan oleh peraturan desa.

Tabel 7. Kapasitas dan Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

No	Kapasitas dan Akuntabilitas	Ya	Tidak	Total
1	Kapasitas Perangkat Desa dalam	22	8	30

Pengelolaan Dana Desa				
2	Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa	21	9	30
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>17</b>	<b>30</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>21,5</b>	<b>8,5</b>	<b>30</b>

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

a. Rata-rata jumlah jawaban Ya = 21,5

b. Total Jumlah Responden = 30 orang

Persentase Jawaban Kuesioner =  $21,5/30 \times 100\% = 71,67\%$

Data Tabel 7 memungkinkan Anda untuk mendistribusikan dan menerima jawaban yang konsisten kebutuhan dan persyaratan loga dari database akuntansi dan jaringan desa Osango. Hasil ini menunjukkan bahwa peralatan desa sangat tinggi dan akuntabilitas peralatan desa untuk dana desa Osango cukup untuk akuntabilitas. Ini dibuktikan dengan hasil yang dihitung diperkirakan 71,67%. Dengan demikian, kekuatan dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Osango sejalan dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Manajemen Keuangan Desa, yang tersedia melalui kolaborasi, implementasi, manajemen, pelaporan, dan akuntabilitas.

#### 4. KESIMPULAN

Kapasitas per kapita diperkirakan 70,33%. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kemungkinan tim Desa Osango, silakan hubungi kami di APBDesa Kepala Desa dan / atau BPD, memungkinkan persiapan RAB, memungkinkan fasilitasi pengadaan barang dan jasa, mengelola kegiatan terkait dalam Penentuan APBDesa, mampu memberikan perubahan terkait APB, kapasitas tugas yang memadai, dan sangat mampu melakukan audit partisipatif.

Statistik keseluruhan yang dikumpulkan oleh desa Osango mencapai 71,67%. Ini disebabkan oleh fakta bahwa akun itu disediakan oleh Desa Osango dan salinannya diberikan oleh Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Manajemen Keuangan Desa.

Dimungkinkan untuk mengunduh prosedur perencanaan, implementasi, administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Petugas Desa Osango, yang semuanya bertanggung jawab.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Ardi. (2015). *Kelola Tata Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Partisipatoris, Sejahtera, dan*. Surabaya: Pustaka Jawa Timur.
- Irma, Ade. 2015. *Pengelolaan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa ( ADD ) Dikecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. Penelitian Jurnal. Palu Sulteng.

- Kementerian Dalam Negeri. 2014. *Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Desa Keuangan* Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. 2007. *Permendagri No.37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Pedoman Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Kebijakan Dana Umum Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014*. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- LPJ Desa Osango. 2019. *Laporan Dana Pengeloaan Desa Tahun 2019*. Mamasa: Kantor Desa Osango.
- Mardiasmo. 2013. *Sektor Akuntansi Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kencana, 2015
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara Keuangan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan*
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru.